



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka usaha penerbitan dan peningkatan tata usaha Pegawai Tidak Tetap, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gaji Pegawai Tidak Tetap Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang penghasilannya bersumber pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pendidikan seorang Pegawai Tidak Tetap dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
6. Tewas adalah meninggal dunia di dalam dan karena menjalankan tugas;
7. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada Pegawai Tidak Tetap;
8. Tunjangan adalah tunjangan yang tetap jumlahnya, teratur pembayarannya.

Pasal 2

Nama dan Susunan Golongan Pegawai Tidak Tetap dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Kepada Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat dalam suatu golongan menurut peraturan ini, diberikan gaji sesuai dengan golongan yang ditetapkan untuk golongan itu yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- (2) Kepada Pegawai Tidak Tetap Daerah disamping mendapat gaji bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan tunjangan-tunjangan tertentu yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Besarnya gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap Daerah ditetapkan menurut kemampuan keuangan daerah.

(3)

Pasal 4

- (1) Kepada Pegawai Tidak Tetap Daerah yang telah memiliki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan pada saat pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah, dapat disesuaikan golongan dan gajinya;
- (2) Tata cara penyesuaian golongan dan gaji diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemberian persetujuan penyesuaian golongan dan gaji harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Gaji Pegawai Tidak Tetap Daerah dihentikan apabila:

1. meninggal dunia;
2. tewas;
3. diberhentikan dengan hormat dan atau tidak dengan hormat;
4. mendapat sanksi.

Pasal 6

Pelaksanaan pemberhentian gaji sebagaimana pasal 5 tersebut di atas ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur gaji Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 3 - 5 - 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Lampiran I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 - 5 - 2007

DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	GOLONGAN
1	2	3
1	SEKOLAH DASAR DAN SEDERAJAT	A
2	SMP DAN SEDERAJAT	B
3	SMA/D1 DAN SEDERAJAT	C
4	DII DAN SEDERAJAT	D
5	DIII DAN SEDERAJAT	E
6	S1 DAN SEDERAJAT	F
7	S2 DAN SEDERAJAT	G

~~BUPATI LAMPUNG SELATAN~~

HI. ZULKIFLI ANWAR